

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BIDANG
PEMERINTAHAN DESA DI DESA PELAJAU ULU KECAMATAN
BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN**

SKRIPSI

Oleh

Melati Triyani

Nomor Induk Mahasiswa : 06051381722071

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANFAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DESA DI DESA
PELAJAU ULU KECAMATAN BANYUASIN III
KABUPATEN BANYUASIN**

SKRIPSI

Oleh

Melati Ttriyani

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722071

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Pembimbing I



**Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001**

Pembimbing II



**Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011**

Mengetahui

Koordinator Program Studi



**Camellia, S.Pd., M.Pd
NIP. 199001152019032012**



Universitas Sriwijaya

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DESA DI DESA
PELAJAU ULU KECAMATAN BANYUASIN III
KABUPATEN BANYUASIN**

SKRIPSI

Oleh

Melati Ttriyani

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722071

**Telah diujikan dan lulus pada :
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024**

Pembimbing I

**Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001**

Pembimbing II

**Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011**

Mengetahui

Koordinator Program Studi



**Camellia, S.Pd., M.Pd
NIP. 199001152019032012**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melati Triyani

Nim 06051381924040

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pemerintahan desa di desa pelajau ulu kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin” ini beserta seluruh isinya merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan pendjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juli 2024

g membuat pernyataan



ati Triyani

NIM. 06051381722071

Universitas Sriwijaya

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Peneliti mengucapkan terima kasih Ibu Dra. Sri Artati Waluyati M.Si., dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H sebagai pembimbing yang selalu memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A., selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Hudaidah, M.Pd., selaku ketua jurusan pendidikan IPS FKIP Unsri, dan Ibu Camellia, S.Pd.,M.Pd., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd.,Ph.d., Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., kepada Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si., Ibu Husnul Fatimah, S.Pd.,M.Pd., Ibu Puspa Dianti, S.Pd.,M.Pd., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd.,M.Pd., Ibu Camellia, S.Pd.,M.Pd., Ibu Rini Setiyowati, S.Pd.,M.Pd., Ibu Mariyani, S.Pd.,M.Pd., atas segala ilmu, pengetahuan, arahan, serta nasihat yang telah diberikan semoga dapat penulis amalkan. Aamiin. Serta ucapan terima kasih kepada Ibu Rika Novaria sebagai admin Prodi PPKn yang telah membantu hingga penyelesaian administrasi skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis kepada Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Palembang, Juli 2024

Penulis



Melati Triyani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Basarul dan Ibu Marbia yang tiada hentinya selalu memberiku doa dan semangat.
2. Saudara-saudariku tercinta, Dodi Firmansyah dan Meri Warnia, SPd, GR. selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat yang luar biasa.
3. Kepada dosen pembimbingku Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., dan Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., terima kasih selalu meluangkan waktu, membimbing dan memberi arahan dengan saya serta telaten sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada dosen FKIP PPKn Unsri, terima kasih atas ilmu, pengetahuan, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan semoga dapat saya amalkan.
5. Kepala Desa Pelajau, Perangkat desa, Badan permusyawaratan desa (BPD) Pelajau dan Masyarakat pelajau yang selalu meberikan bantuan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Teruntuk sahabat-sahabat terbaik saya yaitu Ainun Marhamah, S.Pd., GR. Rahmadona, S.Pd, Gengs kanti dan Ciwi barbar ku Tiya, Tantik, Septi, Nova, Puspita yang selalu meberikan doa dan semangat, bahkan tidak bisa dijelaskan betapa bersyukur saya memiliki kalian dalam hidup saya.
7. Untuk Yessi Farinda, S.Pd. dan Indah Oktariani PPKn angkatan 2018 beserta teman-teman seperjuang Suliet terimakasih sudah membantu, membimbing dan menyemangati saya.
8. Teruntuk teman-temen seperjuangan FKIP PPKn Unsri Angkatan 2017 Kelas Palembang dan Indralaya yang mendoakan Kesehatan saya dan menyemangati saya tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas doa, semangat dan sarannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN KETERANGAN KELULUSAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.4.2.1 Bagi Desa Pelajau kec.Banyuasin III kab.Banyuasin.....	9
1.4.2.2 Bagi Masyarakat.....	10
1.4.2.3 Bagi Peneliti	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kinerja.....	11
2.1.1 Pengertian Kinerja	11
2.1.2 Faktor yang mempengaruhi kinerja	12

2.1.3 Dimensi yang menunjang kinerja	16
2.1.4 Indikator kinerja.....	17
2.1.5 Evaluasi kinerja pegawai	20
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	22
2.2.1 Pengertian Badan permusyawaratan Desa (BPD).....	22
2.2.2 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
2.2.3 Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	26
2.2.4 Fungsi dan tugas Badan Permusrawaratan Desa (BPD)	28
2.3 Partisipasi Masyarakat.....	34
2.3.1 Partisipasi	34
2.4 Kerangka berpikir.....	34
2.5 Alur Penelitian.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1 Metode Penelitian.....	39
3.2 Variabel peelitian	39
3.3 Definisi Operasional Variabel	40
3.4 Tempat Penelitian.....	41
3.5 Populasi dan sampel	41
3.5.1 Populasi.....	41
3.5.2 Sampel	42
3.6 Teknik pengumpulan data	42
3.6.1 Dokumentasi	43
3.6.2 Wawancara.....	43
3.6.3 Observasi.....	43
3.7 Teknik analisis data	46
3.7.1 Reduksi Data.....	46
3.7.2 Penyajian Data	47
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	47
3.8 Uji keabsahan data.....	48
3.8.1 Uji kreabilitas.....	48
3.8.2 Uji Dependabilitas.....	49

3.8.3 Uji Konfirmabilitas	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Deskripsi pelaksanaan penelitian	52
4.1.1 Deskripsi data hasil wawancara.....	53
4.1.1.1 Profil desa Pelajau.....	54
4.1.1.2 Visi dan misi desa pelajau.....	58
4.1.1.3 Tujuan desa pelajau.....	58
4.1.1.4 Struktur Perangkat desa.....	59
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara	60
4.1.2.1 Deskripsi hasil wawancara BPD	61
4.1.2.2 Deskripsi hasil wawancara Perangkat desa.....	65
4.1.2.3 Deskripsi hasil wawancara Masyarakat	68
4.1.3 Deskripsi data hasil observasi.....	70
4.2 Analisis data hasil penelitian	72
4.2.1 Analisis Data hasil dokumentasi.....	72
4.2.2 Analisi data hasil wawancara.....	72
4.2.2.1 Reduksi data.....	72
4.2.2.2 Penyajian data	72
4.2.2.3 Verifikasi data.....	80
4.2.3 Analisis data hasil observasi.....	82
4.3 Uji keabsahan data kualitatif	83
4.3.1 Triagulasi	85
4.3.2 Bahan referensi	85
4.3.3 <i>Membercheck</i>	85
4.4 Pembahasan hasil penelitian.....	88
BAB V Simpulan dan saran.....	92
5.1 Simpulan	92
5.2 Saran	92
5.2.1 Saran bagi Masyarakat.....	93
5.2.2 saran bagi Badan Permusrawaratan Desa (BPD) dan karyawan	

PEMDES dea Pelajau Ulu	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Pemilihan Anggota BPD..... 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Tingkat Pendidikan BPD Pelajau Uu	5
Tabel 1.2 Data Personalia BPD Pelajau Ulu Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin...	6
Tabel 2.1 Struktur Kelembagaan BPD	27
Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel	40
Tabel 3.2 Jumlah informan penelitian	42
Tabel 3.3 Teknik pengumpulan data	45
Tabel 4.1 Jadwal kegiatan penelitian.....	53
Tabel 4.2 Bidang Pemerintahan desa Pelajau ulu.....	55
Tabel 4.3 Kependudukan.....	56
Tabel 4.4 Jumlah penduduk menurut usia.....	56
Tabel 4.5 Jumlah penduduk menurut pendidikan.....	56
Tabel 4.6 Jumlah Perangkat desa	57
Tabel 4.7 Pembinaan RT/RW	57
Tabel 4.8 Bidang Pembangunan.....	57
Tabel 4.9 Daftar nama informan	60
Tabel 4.10 Observasi	71
Tabel 4.11 Rekapulasi data hasil wawancara BPD	73
Tabel 4.12 Rekapulasi data hasil wawancara Pemdes.....	74
Tabel 4.13 Rekapulasi data hasil wawancara Masyarakat	76
Tabel 4.14 Data hasil wawancara sesuai dengan indikator	88

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	34
Bagan 2.2 Alur Penelitian.....	37
Bagan 4.1 Struktur perangkat desa pelajau ulu	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Usul judul skripsi pembimbing 1	97
Lampiran 2 Usul judul skripsi pembimbing 2	98
Lampiran 3 Pengesahan judul oleh koordinator prodi PPKn	99
Lampiran 4 Surat keterangan pembimbing skripsi	100
Lampiran 5 Surat permohonan izin penelitian dari FKIP	101
Lampiran 6 Surat balasan izin penelitian	103
Lampiran 7 surat telah melakukan penelitian	104
Lampiran 8 Hasil dokumentasi penelitian	105
Lampiran 9 Kisi-kisi instrumen penelitian	108
Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi	117

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemerintahan Desa di Desa Pelajau Ulu Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Oleh:

Melati Triyani

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722071

Pembimbing 1. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.

Pembimbing 2. Kurnisar, S.Pd., M.H


Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pemerintahan desa di Desa Pelajau Ulu. Dengan menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif studi kasus Purposive sampling Pengumpulan data Dokumentasi, wawancara, dan observasi. kesimpulan yang diambil mengenai kinerja BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah Profesionalisme, Proporsional, Akuntabel, Efektif dan Efisien. Temuan yang di teliti adalah Persentase 80% dari kegiatan BPD nampak berjalan sesuai dengan harapan, sedangkan 20% tidak nampak atau kurang optimal. Masalah Utama kurangnya transparansi dari kepala desa dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. mengakibatkan ketidaklaksanaan fungsi BPD dalam perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES). Kinerja BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pelajau Ulu masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal transparansi dan komunikasi. Upaya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Kata Kunci : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Partispasi Masyarakat.

Pembimbing 1



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

NIP. 196911151994012001

Pembimbing 2



Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121011

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn



Camellia, S.Pd., M.Pd

NIP. 199001152019032012

Universitas Sriwijaya

**Performance of the Village Consultative Body (BPD) in increasing
Community Participation in the Village Governance Sector in Pelajau Ulu
Village, Banyuasin III District, Banyuasin Regency**

By:

Melati Triyani

Student Identification Number 06051381722071

Advisor 1. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.

Advisor 2. Kurnisar, S.Pd., M.H

Civics Education

ABSTRACT

This research aims to evaluate the performance of BPD in increasing community participation in village government in Pelajau Ulu Village. By using a qualitative approach method, case study purposive sampling. Data collection. Documentation, interviews and observations. The conclusions drawn regarding the performance of BPD in increasing community participation are Professionalism, Proportional, Accountable, Effective and Efficient. The findings examined were that 80% of BPD activities appeared to be running according to expectations, while 20% did not appear or were less than optimal. The main problem is lack of transparency from the village head and communication that does not work well. resulting in non-implementation of the BPD's function in formulating the village income and expenditure budget (APBDES). The BPD's performance in increasing community participation in Pelajau Ulu Village still faces several challenges, especially in terms of transparency and communication. Improvement efforts in these aspects are needed to increase the effectiveness of the BPD in carrying out its functions and duties.


Keywords: Village Consultative Body Performance, Community Participation.

Advisor 1



Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196702051992031001

Advisor 2



Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 197603052002121011

Approve Off,

Coordinator of Pancasila and Civic Education



Camellia, S.Pd., M.Pd
NIP. 199001152019032012

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sudah menumbuhkan rasa keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam upaya pembangunan. Hasilnya, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima pasif dari inisiatif pembangunan; sebaliknya, mereka sudah muncul sebagai peserta aktif dalam membentuk proses tersebut. Hal ini mendorong tercapainya hasil pembangunan yang lebih cepat dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dilangsungkan melalui lembaga non-formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya, tetapi juga melalui lembaga formal seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut I Wayan Gede Wirawan (2023), Pembentukan BPD memiliki tujuan penting: untuk menumbuhkan semangat kerukunan dan keterlibatan kolaboratif antara kepala desa dan pemerintah desa. Bertindak sebagai corong masyarakat, BPD berfungsi sebagai badan legislatif di tingkat desa, mirip dengan peran DPRD di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Melalui struktur ini, BPD bertujuan untuk mempromosikan dialog dan kerja sama yang konstruktif, memastikan bahwasanya kepentingan penduduk desa terwakili dan ditangani dengan saksama.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menegaskan bahwasanya Efektivitas BPD bergantung pada partisipasi aktifnya dalam pembuatan kebijakan desa, karena harus sejalan dengan harapan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. Dari perspektif masyarakat, otonomi daerah menaikkan transparansi tata kelola desa dan menyederhanakan prosedur birokrasi, yang pada akhirnya menghasilkan manfaat langsung dan jangka panjang bagi pembangunan desa. Keterlibatan BPD ialah contoh komitmen sejati terhadap keterlibatan masyarakat dalam tata kelola desa.

Kabupaten Banyuasin, yang terletak di Sumatera Selatan, Indonesia, terbentuk sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, menyusul

diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kabupaten ini mencakup 21 kecamatan, 16 kelurahan, dan total 288 desa. Di antara jumlah tersebut, Kecamatan Banyuasin III mencakup 2 kelurahan dan 21 desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 42 Tahun 2020, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang sah dan memiliki batas wilayah yang ditetapkan, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan daerah serta kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menegaskan bahwasanya desa memiliki kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat, hak tradisional, dan inisiatif lokal. Undang-undang ini memperkuat kewenangan kepala desa dan memperkenalkan lembaga Musyawarah Desa, sebuah wadah kolaboratif yang mempertemukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi mengenai isu-isu penting tata kelola. Forum ini dirancang untuk mendorong pengembangan desa sebagai komunitas yang kohesif, pada akhirnya memungkinkan mereka untuk secara kolektif menangani dan menyelesaikan masalah-masalah penting.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa, kepala desa dipilih langsung oleh warga desa yang semuanya berstatus warga negara Indonesia. Pemimpin terpilih ini bertanggung jawab kepada masyarakat, dengan kewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Selanjutnya, kepala desa harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan pokok-pokok pertanggungjawaban tersebut kepada warga desa. BPD sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam tata kelola pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam meminta klarifikasi atau keterangan tambahan terkait laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 42 Tahun 2020, BPD ialah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan, yang anggotanya dipilih secara demokratis untuk mewakili berbagai lapisan masyarakat desa berdasarkan keterwakilan daerah.

Negara Indonesia mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Desa-desa ini, yang memiliki tradisi otonomi asli yang sudah berlangsung lama, tidak hanya ialah entitas yang dinamis tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkaya warisan budaya Indonesia (Kushandajani, 2016). Dengan otonomi ini, desa-desa di Indonesia memiliki keragaman yang kaya dan unik, mencerminkan nilai-nilai lokal yang menjadi sumber kekuatan budaya bagi negara.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan desa. Anggota BPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses yang bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh anggotanya sendiri dan berfungsi sebagai bagian dari tata pemerintahan desa yang terkait dengan proses demokrasi di tingkat lokal. Hal ini mencerminkan perkembangan demokrasi dan upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan penting dalam membentuk peraturan desa bersama kepala desa, memastikan aspirasi masyarakat didengar dan ditindaklanjuti, serta menjadi jembatan antara pimpinan desa dan warganya. BPD yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Perwakilan Desa, sudah mengadopsi nama baru ini untuk lebih mencerminkan budaya politik lokal, yang berakar pada prinsip "musyawarah untuk mufakat." Di sini, musyawarah menandakan proses kolaboratif, sedangkan konsensus mewakili hasil dari proses tersebut. Pendekatan musyawarah yang efektif sangat penting untuk mencapai keputusan yang tepat dan untuk mengurangi konflik di antara para pemimpin masyarakat yang bisa berdampak negatif pada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, BPD mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola desa. Untuk menaikkan efektivitas tata kelola desa, BPD bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memfasilitasi Musyawarah Desa. Pertemuan-pertemuan ini mempertemukan BPD, para pemimpin desa, dan anggota masyarakat untuk membahas dan mencapai

keepakatan mengenai inisiatif kebijakan utama. Hasil musyawarah ini menjadi dasar bagi BPD dan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan mereka.

Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, BPD memegang peranan penting dalam bekerja sama dengan kepala desa untuk membahas dan merampungkan rancangan peraturan desa, guna memastikan bahwasanya aspirasi masyarakat tercermin dalam tata kelola pemerintahan. BPD juga bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja kepala desa. Dalam kapasitas ini, BPD berperan sebagai mitra kolaboratif bagi pemerintah desa, yang memiliki kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, inisiatif pembangunan, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, ada beberapa contoh di mana fungsi BPD tidak sepenuhnya terlaksana, khususnya dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan kinerja BPD kemungkinan akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan pemerintahan desa berjalan transparan dan efektif. Berikut ialah beberapa wewenang yang dimiliki oleh BPD:

1. Mengadakan pertemuan dengan Masyarakat untuk mengumpulkan aspirasi dan masukan terkait berbagai isu di desa;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa, baik secara lisan maupun tertulis;
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang termasuk dalam kewenangan BPD, guna mengatur kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa, termasuk pengawasan terhadap implementasi program-program desa;
5. Meminta keterangan dari Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan transparan;

6. Menyatakan perspektif mengenai pelaksanaan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa;
7. Memantau aspirasi masyarakat, menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Menyusun tata tertib BPD guna menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan fungsi BPD.
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur atau Walikota melalui Camat, khususnya terhadap masalah penting yang timbul di desa.
10. Menyusun dan menyampaikan usulan tertulis biaya operasional BPD untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Penghasilan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa.
11. Mengelola biaya operasional BPD yang dialokasikan melalui APBDes dan melaksanakan fungsi dan kegiatannya.
12. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antarlembaga desa untuk memperkuat koordinasi antarlembaga desa.
13. Melakukan kunjungan ke masyarakat dalam rangka tugas monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Memastikan program desa berjalan sesuai dengan rencana. Wewenang tersebut bertujuan untuk memastikan bahwasanya BPD bisa menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat dan mitra kerja pemerintah desa secara efektif, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Berikut ialah tabel yang menggambarkan tingkat pendidikan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan BPD Pelajau

Posisi	Jumlah Anggota	Tingkat Pendidikan
Ketua BPD	1	S1
Wakil Ketua BPD	1	SMA
Sekretaris BPD	1	S1
Anggota BPD	3	S1(2 Orang),SMA (1 Orang)

(Sumber : Data Primer Penelitian Tahun 2023)

Dengan rata-rata tingkat pendidikan anggota BPD ialah S1, diharapkan mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi BPD secara efektif. Namun, ada perbedaan dalam tingkat pendidikan antara ketua, wakil ketua, dan beberapa anggota BPD yang mungkin mempengaruhi dinamika dan efektivitas kelembagaan. Tingkat pendidikan yang bervariasi ini bisa mempengaruhi kemampuan anggota BPD dalam menjalankan fungsi mereka, pada akhirnya penting untuk mempertimbangkan pelatihan dan pengembangan kapasitas agar seluruh anggota bisa berkontribusi secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 1.2

**Data Personalia Badan Permusyawaratan Desa Pelajau
Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin**

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Pekerjaan
1	Nofri Yadi, S.Kom	Pelajau	20-04-1990	S1	Ketua	Wiraswasta
2	Wiwin asefta	pelajau	14-10-1993	SMA	Wakil Ketua	Wiraswasta
3	Aniar Helda, S.Pd	Pelajau	05-08-1990	S1	Sekretaris	Guru
4	Topik Istora, S.Sos	Pelajau	12-06-1987	S1	Anggota	Wiraswasta
5	Misnayanti	Pelajau	18-08-1990	SMA	Anggota	Wiraswasta

(Sumber : Data Primer, hasil wawancara penelitian tahun 2023)

Meskipun anggota BPD sudah memiliki latar belakang pendidikan yang baik, mereka masih menemukan masalah yang menghambat mereka dalam mencapai tujuan. Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara, peneliti menemukan beberapa masalah seperti:

Pertama, Ketidakaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya diduga bersumber dari pemahaman yang terbatas terhadap perannya dan kurangnya skala prioritas dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya, BPD tidak berfungsi secara efektif pada akhirnya tidak mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan desa secara organik. Selain itu, terbatasnya keterlibatan BPD dalam proses pengambilan keputusan di desa menyebabkan

rendahnya tingkat keterlibatan dan aktivitasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, BPD berwenang untuk bekerja sama dengan perangkat desa dalam menyusun Peraturan Desa. Upaya kerja sama ini ialah kontribusi vital yang harus dilangsungkan oleh BPD, namun belum terealisasi oleh BPD Desa Pelajau, Kecamatan Banyusin III, Kabupaten Banyuasin.

Selanjutnya, Tantangan yang dihadapi anggota BPD dalam menjalankan perannya bersumber dari latar belakang dan jadwal yang beragam, pada akhirnya menghambat koordinasi yang efektif. Misalnya, di antara lima anggota BPD, hanya 60% yang terlibat aktif dalam komunikasi, sedangkan sisanya disibukkan dengan komitmen masing-masing. Saat ini, BPD terutama mengandalkan laporan dari kecamatan untuk memandu kinerjanya, dan kesadaran mereka terhadap perkembangan masih terbatas. Sebaliknya, di masa lalu, BPD memiliki kewenangan untuk menilai dan memengaruhi kinerja kecamatan, serta memahami sumber pendanaan dan proyeksi proyek.

Kedua, Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa masih belum memadai, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat tidak menjalankan peran pengawasannya secara efektif. Ketika proyek pembangunan dilaksanakan, anggota BPD cenderung hanya berfokus pada konfirmasi apakah proyek sudah selesai, hanya memastikan bahwasanya rencana awal terealisasi. Namun, pendekatan pengawasan yang terbatas ini kurang mendalam, karena BPD tidak terlibat dalam pemantauan komprehensif terhadap keseluruhan proses pembangunan. Pengawasan yang efektif seharusnya tidak hanya sekadar memverifikasi penyelesaian proyek; pengawasan harus melibatkan pemeriksaan menyeluruh pada setiap tahap proses pembangunan sampai selesai. Pengawasan komprehensif ini akan memungkinkan BPD untuk mengidentifikasi dan mengatasi setiap tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, pada akhirnya memungkinkan laporan pembangunan yang lebih rinci dan informatif yang disiapkan oleh BPD.

Ketiga, Efektivitas komunikasi dan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa saat ini masih terkendala. Kendala ini terutama bersumber dari kurangnya transparansi aparat desa terkait informasi penting mengenai bantuan

desa, yang seharusnya juga diketahui oleh BPD. Akibatnya, dialog antara BPD dan Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, permintaan laporan pertanggungjawaban dari BPD tidak pernah ditanggapi, dan juga kurangnya informasi terkait alokasi dana ke lembaga lain. Kesenjangan komunikasi ini menyebabkan kesalahpahaman dan kurangnya kekompakan antara BPD dan Kepala Desa, yang semakin mempersulit upaya kolaboratif mereka.

Keempat, BPD belum cukup proaktif dalam menyelenggarakan pertemuan atau konferensi dengan masyarakat. Salah satu tanggung jawab utamanya ialah memfasilitasi pertemuan masyarakat untuk mengumpulkan wawasan dan aspirasi. Hal ini menempatkan BPD sebagai platform penting bagi warga untuk menyampaikan perspektif dan keprihatinan mereka. Namun, kurangnya pertemuan rutin dan keterlibatan masyarakat saat ini sudah membuat individu kesulitan untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka secara efektif. Misalnya, dalam kasus pembangunan pondasi sungai, keterlibatan BPD sangat minim, sebagian besar karena kurangnya dialog dengan masyarakat, seperti yang disorot dalam wawancara dengan penduduk setempat. Situasi ini menggarisbawahi kebutuhan penting bagi BPD untuk menaikkan keterlibatannya dengan masyarakat melalui pertemuan rutin. Interaksi semacam itu tidak hanya akan menumbuhkan hubungan yang lebih kuat antara BPD dan masyarakat tetapi juga memperdalam pemahaman BPD mengenai kebutuhan dan prioritas setempat.

Kesepakatan yang dicapai antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Lebih jauh, pelaksanaan kinerja BPD kurang jelas, pada akhirnya warga Desa Pelajau, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, tidak mengetahui fungsinya. Kebingungan ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi, pada akhirnya menghambat kemampuan BPD untuk secara efektif menjaring aspirasi masyarakat yang kurang memahami peran dan tanggung jawabnya. Melihat kondisi tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dampaknya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Desa Pelajau Ulu, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Masalah-masalah ini memperlihatkan bahwasanya

meskipun BPD memiliki latar belakang pendidikan yang baik, masih ada kekurangan dalam penerapan fungsi dan wewenangnya. Penelitian lebih lanjut mengenai kinerja BPD di Desa Pelajau Ulu bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dan bagaimana BPD bisa lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti maka peneliti akan meneliti Seberapa besar kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menaikkan partisipasi masyarakat di bidang pemerintahan desa di desa pelajau ulu kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, riset ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menaikkan peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Secara khusus, riset ini bertujuan untuk mengevaluasi peran BPD dalam mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di Desa Pelajau Ulu, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin.

1.4 Manfaat

Hasil riset ini di harapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Riset ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini bisa memperkaya kajian akademis terkait fungsi, peran, dan efektivitas BPD dalam sistem pemerintahan desa.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Hasil riset ini bisa dipakai sebagai bahan kajian untuk menaikkan

pemahaman anggota BPD dan Kepala Desa mengenai fungsi dan peran mereka. Ini diharapkan bisa membantu dalam penataan dan optimalisasi peran BPD, serta memperbaiki koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa. Riset ini juga bisa menyediakan rekomendasi praktis untuk perbaikan proses dan mekanisme yang ada di desa, guna menaikkan efektivitas partisipasi masyarakat dan kinerja BPD.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Bisa memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat umum dan pembaca mengenai bagaimana kinerja BPD mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Hal ini bisa menaikkan pemahaman masyarakat mengenai peran BPD dan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan desa. Serta mendorong partisipasi dengan informasi yang lebih baik mengenai fungsi BPD, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa dan menyampaikan aspirasi mereka secara efektif.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Penulisan Skripsi ini akan memperluas wawasan peneliti mengenai kinerja BPD dan partisipasi masyarakat. Ini juga bisa menaikkan pemahaman peneliti mengenai dinamika pemerintahan desa dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga perwakilan desa. Keterampilan Penelitian melalui riset ini, peneliti akan memperoleh keterampilan dalam metodologi penelitian, analisis data, dan penyusunan rekomendasi yang berguna untuk kajian akademis dan praktek pemerintahan desa. Riset ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengelolaan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat di Desa Pelajau Ulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Edison, (2016). Kinerja Perusahaan dalam pencapaian keberhasilan, Jurnal Iain Purwokerto, 176.
- Fahmi, (2017). Proses hasil tenaga kerja, Jurnal Universitas Bangka Belitung, 67.
- Hajmi Fakhuri, lina marlina, (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan demokrasi lokal, pro patri:jurnal pendidikan, kewarganegaraan, hukum, sosial, dan politik.
- Hartono, Jogiyanto. (Ed.), (2018). Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data. Penerbit Andi.
- Hermawan, I. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method). Hidayatul Quran.
- I Wayan Grde, Wirawan, (2023). Badan Permusyawaratan desa dalam pemerintahan desa, Jurnal Pemerintahan, 60-61.
- Kushandajani, (2016). Pemerintahan desa dan kesejahteraan desa.
- Makgunegara, (2012). Kinerja dalam hasil kerja, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Manado, 67.
- Mardawani DKK, (2021). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur desa empaka kebiau raya kecamatan binjaihulu kabupaten sintang. Jurnal pekan : Pendidikan kewarganegaraan.
- Marwansyah, (2012). Kinerja dalam pencapaian prestasi, 229.
- Nata Irawan, (2018). Buku pedoman Badan permusyawaratan tahun 2018.
- Rifa'i Ahmad, (2024). Rekontroksi Regulasi Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa.
- Rosita Umanailo, Husen Bahasoan, Edy Said Ningkeula et al. (2018). Naskah akademik keuangan Desa. LaWArXiv.
- Satori & Komariah, (2014). Metode penelitian kualitatif.

Sudarmanto, (2011). Kinerja dalam proses keberhasilan dalam melakukan pekerjaan.

Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, (2016). Kinerja dalam pembelajaran, Jurnal Unila, 172.

Sofyan Malik, (2021). Peran Badan Permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Jurnal Ius Constitutionum, 2020.

Torang, (2014). Kualitas dan kuantitas hasil kinerja, 740.

UU No. 05 Tahun (2014) Tentang Aparatur Sipil Negara

UU No 06 Tahun (2014) tentang pemerintahan daerah Banyuasin.

UU No 09 Tahun (2015) tentang Pemerintahan daerah.

UU No 42 Tahun (2020) tentang Pemerintahan desa.

UU No 16 Tahun (2014) Tentang Undang-undang Desa.

UU No. 110 Tahun (2016) Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam peraturandalam negeri (permendagri).